



P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2012/PN.OLM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIKAEL MESANG Alias MIKA ;
Tempat Lahir : Rote ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 03 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Manulai I Rt.07, Rw.04
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pengemudi ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa telah ditahan didalam rumah tahanan Negara berdasarkan :

1. Surat perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-06/P.3.25/Ep.2/01/2012 tertanggal 11 Januari 2012 sejak 11 Januari 2012 s/d 30 Januari 2012.
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 04/Pen.Pid/2012/PN.OLM, tertanggal 01 Februari 2012 sejak 31 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012.
3. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 40/Pen.Pid/2012/PN. OLM tertanggal 23 Februari 2012 sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d 23 Maret 2012.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 26/Pen.Pid/2012/PN OLM tertanggal 16 Maret 2012 sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 42 /Pen. Pid / 2012 / PN.OLM tertanggal 23 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 08 /OLMS/ 01/ 2012 tertanggal 22 Februari 2012 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM – 08/OLMS/01/2012 tertanggal 11 April 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL MESANG Alias MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIKAEL MESANG Alias MIKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat Berat jenis Loder, yang dititipkan pada pemiknya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 DH 4670 BG, yang dititipkan pada pemiliknya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DH 4852 AP, yang dititipkan pada pemiliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK DH 4670 BG An. DASPEL SILVESTER SOPA ;
- 1 (satu) lembar STNK DH 4852 AP An. DAVID PAMA

Dikembalikan pada terdakwa yang berhak.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM- 08 / OLMS/ 01/ 2012 tertanggal 22 Februari 2012 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MIKAEL MESANG Alias MIKA pada hari Jumat tanggal 04 November 2011, sekira pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2011 atau setidaknya tidaknya di tahun 2011, bertempat di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Baktate, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa dari arah Kupang ke Sumili mengemudikan kendaraan alat berat jenis Loder dimana seharusnya tidak diperbolehkan jalan di jalan umum dan harus diangkut dengan kendaraan berjalan bernomor umum, sehingga kendaraan alat berat jenis Loder memakan hampir sebagian besar badan jalan yang menyisakan sekitar 1 (satu) meter pada badan jalan sebelah kanan dimana hanya cukup 1 (satu) kendaraan jenis sepeda motor, kemudian kendaraan jenis Honda Revo DH 4852 AP yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban FLORIDA HETMINA dari arah Kupang menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumili, melambung melewati kendaraan alat berat jenis Loder dan menyalakan lampu sein kanan untuk melambung, kemudian dari arah belakang FLORIANIS SOPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berkecepatan tinggi dan melihat kendaraan Honda Revo DH 4852 AP telah masuk dan menyalakan sein kanan untuk melambung kendaraan alat berat jenis Loder, memaksa sepeda motor Honda Supra 125 DH 4670 BG yang dikendarai oleh FLORIANIS SOPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk untuk melambung kedua kendaraan tersebut, sehingga setir kiri dari Honda Supra 125 DH 4670 BG yang dikendarai oleh FLORIANIS SOPA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengenai setir kanan Honda Revo DH 4852 AP yang dikendarai oleh saksi YERISON DEMU RATU, akibatnya sepeda motor Honda Revo DH 4852 AP menjadi tidak terkendali dan karena ruang sempit kemudian menabrak ban depan kendaraan alat berat jenis Loder yang dikemudikan oleh Terdakwa sehingga saksi YERISON DEMU RATU jatuh ke arah kanan bersama kendaraan akibat benturan dengan ban depan dan korban FLORIDA HETMINA terpelanting ke arah kiri dan jatuh di badan jalan sebelah kiri kalau dilihat dari arah Kupang ke Sumili, kemudian kendaraan alat berat jenis Loder yang seharusnya tidak boleh berada di jalan umum menabrak korban FLORIDA HETMINA dan tergilas oleh ban depan bagian kanan kendaraan alat berat jenis Loder.

Bahwa akibat kejadian tersebut, korban FLORIDA HETMINA meninggal di tempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 738/VER/43/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang oleh Dr. SOLLY FOES yang pada kesimpulan : karena benturan yang keras di daerah perut sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga perut dan pendarahan yang banyak dari luka robek dialat gerak menyebabkan pasien meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi FLORIANIS SOPA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah FLORIDA HETMINA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 DH 4670 BG bergerak dari arah Kupang Tujuan Sumili dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada 3 (tiga) kendaraan ada di depan saksi yaitu 1 (satu) buah mobil Loder yang bergerak didepan dan diikuti oleh 2 (dua) buah sepeda motor salah satunya adalah sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban menyalip mobil Loder, dan saksi dari arah belakang berusaha menyalip mobil Loder dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban
- Bahwa ketika saksi berusaha menyalip mobil Loder dan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban, stir kiri motor saksi mengenai stir kanan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban, hal tersebut disebabkan karena keadaan jalan yang sempit ;
- Bahwa akibat senggolan stir tersebut saksi bersama sepeda motorbya jatuh terseret ke tepi sebelah kanan jalan jika dilihat dari arah Kupang,
- Bahwa ketika saksi bangun, saksi melihat sepeda motor Honda Revo dan saksi YERISON DIMU RATU jatuh dibadan jalan yang beraspal sedangkan korban sudah berada di tepi jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang dan korban mengalami luka robek pada pangkal paha kaki kanan ;
- Bahwa kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Kupang Barat membawa korban ke arah Kupang sedangkan saksi bersama dengan pemngemudi mobil Loder diamankan ke Polsek Kupang Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan menyalip mobil Loder sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU dan korban sudah menyalakan lampu reteng ke kanan ;
- Bahwa jalan di tempat kejadian lurus beraspal, tidak terlalu lebar, permukaan jalan rata, kering dan keadaan lalu lintas pada saat kejadian ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

2. Saksi YERISON DIMU RATU, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah FLORIDA HETMINA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 13.00 Wita saksi berkendara menggunakan sepeda motor Honda Revo dari arah Kupang menuju Tablolong dengan mengangkut penumpang yang bernama FLORA HETMINA ;
- Bahwa ketika itu saksi berjalan beriringan dengan mobil alat berat jenis Loder, dan setibanya ditempat kejadian perkara, karena tidak ada kendaraan dari arah yang berlawanan maka saksi berusaha menyalip mobil Loder tersebut, dan seketika itu pula dari arah belakang ada sepeda motor lain yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA menyalip disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi ;
- Bahwa karena jalan yang sempit maka stir kanan sepeda motor yang dikendarai saksi bersenggolan dengan stir kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA;
- Bahwa akibat senggolan stir tersebut maka sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama korban jatuh terseret ke sebelah kiri jalan menuju ke ban sebelah kanan mobil Loder sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh



saksi FLORIANIS SOPA jatuh terseret ke tepi jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang ;

- Bahwa setelah kejadian itu datang orang yang menolong saya dan korban tetapi saksi tidak tahu siapa nama orangnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada paha dan betis kaki kiri serta pinggang kanan terasa sakit, sedangkan korban mengalami luka robek dan kulit terkelupas pada paha kanan dan korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika akan menyalip mobil Loder sepeda saksi YERISON sudah menyalakan lampu reteng ke kanan ;
- Bahwa jalan di tempat kejadian lurus beraspal, tidak terlalu lebar, permukaan jalan rata, kering dan keadaan lalu lintas pada saat kejadian ramai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

3. Saksi SHERLY NOVIANTI HETMINA, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dan sanggup diperiksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah FLORIDA HETMINA ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan raya daerah Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 ketika saksi sedang berada dirumahnya di jalan Oelbolifo IV Kelurahan Sikumana Rt. 05, Rw. 02 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang saksi mendapat telephon dari FITRI yang mengatakan bahwa mama saksi (korban) mengalami kecelakaan ;
 - Bahwa kemudian saksi menelphon adik saksi yang bernama MARISA dan RIDWAN untuk memberitahukan berika kecelakaan tersebut serta menyuruh suami saksi yang bernama DENI AMALO pergi mengecek ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
 - Bahwa beberapa saat kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa korban telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sampai di Rumah Sakit Umum Kupang saksi melihat korban mengalami luka robek di pangkal paha kanan dan kiri dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan tersebut, korban dalam keadaan sehat, dan tidak memiliki penyakit yang kronis ;
- Bahwa pihak pengendara Honda Revo memberi bantuan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pihak pemilik alat berat memberi bantuan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) beserta krans bunga, dan dari pihak pengendara Honda Supra X 125 memberi bantuan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor. RSUD./738/VER/43/XI/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. SOLLY FOES, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah FLORIDA HETMINA ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan alat berat jenis Loder bergerak dari arah Kupang Tujuan Sumili dengan kecepatan sekitar 20 km/jam sampai 30 km/jam ;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian Terdakwa mendengar bunyi klakson sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang dan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Supra X 125 jatuh terseret ditepi badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang ;
- Bahwa kemudian disaat yang hampir bersamaan dari arah belakang muncul sepeda motor Honda Revo yang jatuh terseret ke tengah badan jalan dan menabrak ban depan sebelah kanan kendaraan alat berat jenis Loder yang



dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah itu sepeda motor tersebut terpental ke sebelah kanan jalan jika dilihat dari Kupang ;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, penumpang sepeda motor Honda Revo (korban) jatuh ke depan ban sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban tergilas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman dan berusaha menghindari ketika korban jatuh terpelanting ke depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa namun karena jarak yang sudah sangat dekat maka korban akhirnya tergilas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa yang mengangkat korban keluar dari bawah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana posisi korban pada saat itu berada diantara ban depan dan ban belakang sebelah kanan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang ;
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa memakan sebagian besar badan jalan dan hanya menyisakan jalan untuk dilewati oleh 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor ;
- Bahwa jalan di tempat kejadian lurus beraspal, tidak terlalu lebar, permukaan jalan rata, kering dan keadaan lalu lintas pada saat kejadian ramai ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini yang bila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana yang menjadi korbannya adalah FLORIDA HETMINA ;
2. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;



3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 Wita saksi YERISON DIMU RATU berkendara menggunakan sepeda motor Honda Revo dari arah Kupang menuju Tablolong dengan mengangkut penumpang yang bernama FLORA HETMINA ;
4. Bahwa ketika itu saksi YERISON DIMU RATU berjalan beriringan dengan mobil alat berat jenis Loder, dan setibanya ditempat kejadian perkara, karena tidak ada kendaraan dari arah yang berlawanan maka saksi YERISON DIMU RATU berusaha menyalip mobil Loder tersebut, dan seketika itu pula dari arah belakang ada sepeda motor lain yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA menyalip disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YERISON DIMU RATU ;
5. Bahwa karena jalan yang sempit maka stir kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YERISON DIMU RATU bersenggolan dengan stir kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA;
6. Bahwa akibat senggolan stir tersebut maka sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU bersama korban jatuh terseret ke sebelah kiri jalan menuju ke ban sebelah kanan mobil Loder sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA jatuh terseret ke tepi jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang ;
7. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, penumpang sepeda motor Honda Revo (korban) jatuh ke depan ban sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban tergilas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
8. Bahwa Terdakwa sempat melakukan pengereman dan berusaha menghindari ketika korban jatuh terpelanting ke depan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa namun karena jarak yang sudah sangat dekat maka korban akhirnya tergilas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ;
9. Bahwa setelah kecelakaan Terdakwa yang mengangkat korban keluar dari bawah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana posisi korban pada saat itu berada diantara ban depan dan ban belakang sebelah kanan ;



10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek di pangkal paha kanan dan kiri dan meninggal dunia ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Kupang sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 738/VER/43/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang oleh Dr. SOLLY FOES yang pada kesimpulannya menyebutkan : karena benturan yang keras di daerah perut sehingga menyebabkan pendarahan di dalam rongga perut dan pendarahan yang banyak dari luka robek dialat gerak menyebabkan pasien meninggal dunia.;
11. Bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa memakan sebagian besar badan jalan dan hanya menyisakan jalan untuk dilewati oleh 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor ;
12. Bahwa jalan di tempat kejadian lurus beraspal, tidak terlalu lebar, permukaan jalan rata, kering dan keadaan lalu lintas pada saat kejadian ramai ;
13. Bahwa pihak pengendara Honda Revo memberi bantuan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pihak pemilik alat berat memberi bantuan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) beserta krans bunga, dan dari pihak pengendara Honda Supra X 125 memberi bantuan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, walaupun Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu meneliti serta mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada “**Asas Minimal Pembuktian**” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan



sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama MIKAEL MESANG Alias MIKA yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu



pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 04 November 2011 sekitar pukul 14.00 Wita di jalan jurusan Kupang tujuan Sumili di Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang saat itu Terdakwa sedang berkendara dari arah Kupang tujuan Sumili dengan menggunakan kendaraan alat berat jenis Loder yang memakan sebagian besar badan jalan dan hanya menyisakan jalan untuk dilewati oleh 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor dimana seharusnya kendaraan alat berat jenis Loder tersebut tidak diperbolehkan berjalan di jalan umum dan harus diangkut dengan kendaraan berjalan bernomor umum ;

Menimbang, bahwa setibanya ditempat kejadian perkara, saksi YERISON DIMU RATU yang mengendarai Honda Revo berboncengan dengan korban yang semula berada di belakang kendaraan alat berat jenis Loder berusaha menyalip kendaraan alat berat jenis Loder tersebut, dan seketika itu pula dari arah belakang ada sepeda motor lain yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA menyalip disebelah kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YERISON DIMU RATU ;

Menimbang, bahwa karena jalan yang sempit maka stir kanan sepeda motor yang dikendarai saksi YERISON DIMU RATU bersenggolan dengan stir kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YERISON DIMU RATU bersama dengan korban jatuh terseret ke tengah badan jalan dan menabrak ban depan sebelah kanan kendaraan alat berat jenis Loder yang dikemudikan oleh Terdakwa dan setelah itu sepeda motor tersebut



terpental ke sebelah kanan jalan jika dilihat dari Kupang, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FLORIANIS SOPA jatuh terseret ke tepi jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang ;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut, korban jatuh ke depan ban sebelah kanan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga korban tergilas oleh kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. RSUD./738/VER/43/XI/2011 tanggal 04 November 2011 yang ditandatangani oleh dr. SOLLY FOES, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, yang kesimpulannya menyatakan karena benturan yang keras didaerah perut sehingga menyebabkan pendarahan didalam rongga perut dan pendarahan yang banyak dari luka robek dialat gerak menyebabkan pasien meninggal ;

Menimbang, bahwa kecelakaan ini terjadi karena Terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat jenis Loder yang seharusnya tidak boleh dikemudikan di jalanan umum karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman disini, bukanlah untuk balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa Penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan agar eksekusi perkara ini berjalan lancar bila putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit alat Berat jenis Loder, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 DH 4670 BG, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DH 4852 AP, 1 (satu) lembar STNK DH 4670 BG atas nama DASPEL SILVESTER SOPA, dan 1 (satu) lembar STNK DH 4852 AP atas nama DAVID PAMA yang disita oleh Penyidik ternyata tidak pernah diperlihatkan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah berulang kali menanyakannya. Maka dengan demikian mengenai barang bukti tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hak-hal yang memberatkan :

- Meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MIKAEL MESANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 oleh kami Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Abang M. Bunga, SH., Mhum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Fransiska D. Paula Nino, SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Abang M. Bunga, SH., Mhum dan Galih Bawono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Daniel Biaf Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh I Dewa Gede H. Baskara, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ABANG M. BUNGA, SH., Mhum

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti

DANIEL BIAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)